



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa pedoman organisasi dan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, serta telah direvisi kembali dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit sebagai unsur pendukung tugas Gubernur;
7. Badan adalah Badan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemerintah Provinsi Riau;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Arifin Achmad adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau;
11. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disebut RSJ Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;
12. Direktur Utama RSUD Arifin Achmad adalah Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;
13. Direktur Utama RSJ Tampan adalah Direktur Utama RSJ Tampan Provinsi Riau;
14. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau;
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional khusus yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Badan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
- h. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa;
- j. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Rumah Sakit Jiwa Tampan;
- l. Badan Kepegawaian Daerah;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;
- n. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan;

- o. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- p. Badan Penghubung;
- q. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
 2. Sub Bidang Agama, Sosial, Kebudayaan, Seni dan Pariwisata.

- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
 - f. Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penelitian Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - g. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Aparatur.
 - h. Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Statistik;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penelitian dan pengembangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdiri dari:

1. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan;
 2. Sub Bidang Teknologi dan Rekayasa.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;

2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari;
1. Sub Bidang Pengamanan, Kesiagaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pananggulangan Bencana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB VII

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;
 2. Sub Bidang Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir.
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Darat;
 2. Sub Bidang Pengendalian Karusakan Ekosistem Pesisir dan Laut.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pangendalian Pencemaran Tanah, Air dan Udara
 2. Sub Bidang Pengendalian Limbah B3 Padat dan Domastik.
 - f. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kajian dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 2. Sub Bidang Pembinaan Lingkungan dan Penegakan Hukum.
- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB VIII

BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari;

1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi Pangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal.
- e. Bidang Kewaspadaan Pangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan;
 2. Sub Bidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- f. Bidang Kelembagaan Pangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 21

- (1) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;

- (2) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan promosi daerah, dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Promosi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Promosi dan Publikasi Dalam Negeri;
 2. Sub Bidang Promosi dan Publikasi Luar Negeri.
 - d. Bidang Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengembangan Promosi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 24

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerinrah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip;
 - 2. Sub Bidang Penyimpanan dan Perawatan Arsip.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Arsip.
 - f. Bidang Dokumentasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Dokumentasi;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Dokumentasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 27

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengembangan Permodalan dan Usaha Ekonomi Desa;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Kelembagaan Adat, terdiri dari;
1. Sub Bidang Kelembagaan dan Adat;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat.
- e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Kelurahan;
- f. Bidang Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengkajian dan Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna;
 2. Sub Bidang Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;

- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM), terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;

2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM).
- e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Anak;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak;
- f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Sub Bidang Institusi dan Integrasi;
 2. Sub Bidang Jaminan Palayanan.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

RSJ TAMPAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) RSJ Tampan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) RSJ Tampan dipimpin Oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

RSJ Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi RSJ Tampan terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktorat Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Jiwa;
 - b) Seksi Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
 2. Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), terdiri dari:
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Pendidikan dan Penelitian.
 3. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a) Seksi Keperawatan Jiwa;
 - b) Seksi Keperawatan Napza.
- c. Direktorat Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perlengkapan.
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Verifikasi
 3. Bagian Perencanaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Jiwa dan Napza;
 - b) Sub Bagian Data dan Pelaporan.

- (2) Bagan Organisasi RSJ Tampan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 36

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pangadaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
 - e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
 - 2. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tarcantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

RSUD ARIFIN ACHMAD

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 39

- (1) RSUD Arifin Achmad merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) RSUD Arifin Achmad dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

RSUD Arifin Achmad mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi RSUD Arifin Achmad terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktorat Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan;
 3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik;
- c. Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari :
 1. Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pegawai;
 - b) Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai.

2. Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Sub Bagian Penelitian/Pengembangan dan Perpustakaan.
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Hukum, Informasi dan Kemitraan;
 - d. Direktorat Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Mobilisasi Dana.
 2. Bagian Akuntansi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
 - b) Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.
 3. Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Organisasi RSUD Arifin Achmad adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 42

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Parlengkapan.
 - c. Bidang Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ketenagaan;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pembinaan Penyuluhan;

2. Sub Bidang Pengawasan Penyuluhan.
- e. Bidang Kelembagaan, terdiri dari;
1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 45

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kapastian.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perizinan dan Rekomendasi, terdiri dari:
 - Tim Teknis
- d. Bidang Survey, terdiri dari:
 - Tim Teknis
- e. Bidang Penanganan Pengaduan, terdiri dari:
 - Tim Teknis

(2) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

BADAN PENGHUBUNG

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 48

- (1) Bagan Penghubung merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sakretaris Daerah.

Pasal 49

Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penghubung dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 2. Sub Bidang Protokoler, Akomodasi dan Transportasi.
- d. Bidang Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pembinaan Mahasiswa;
 2. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah.
- e. Bidang Hubungan Kelembagaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
 2. Sub Bidang Hubungan Internasional.

(2) Bagan Organisasi Badan Penghubung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 51

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan katertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
 1. Seksi Kesamaptaan dan Korsik;
 2. Seksi Pengembangan Personil.

d. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Seksi Penanggulangan Bencana.

e. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

1. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
2. Seksi Peraturan dan Penyuluhan.

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 54

- (1) Unit pelaksanaan operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan beban kerja;
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan;
- (4) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari seorang Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan bagi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi.

BAB XXI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Untuk menunjang tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Pangangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Kelompok jabatan fungsional khusus terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional khusus senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kelompok jabatan fungsional khusus mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

TATA KERJA

Pasal 56

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Kepala Bidang dan Sekretariat, Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu, Direktur Utama dibantu oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Setiap unsur pimpinan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, kerjasama, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik;

- (3) Sub Bagian, Seksi, Bidang, Bagian, dan Sekretariat dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris dalam menjalankan tugasnya berada dan bertanggung jawab secara hierarki kepada atasan yang bersangkutan;
- (4) Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat;
- (5) Setiap unit kerja wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.

BAB XXIII

ESELONISASI

Pasal 57

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur Utama RSUD Arifin Achmad, Direktur Utama RSJ Tampan, Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan merupakan jabatan struktural Eselon IIa;
- (2) Direktur pada RSUD Arifin Achmad, Direktur pada RSJ Tampan, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural Eselon IIb;
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural Eselon IIIb;
- (5) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, merupakan jabatan struktural Eselon IVa;
- (6) Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural Eselon IVb.

BAB XXIV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 58

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur Utama, Direktur, Kepala Satuan Polisi PP, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Saksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXXV

PEMBIAYAAN

Pasal 59

Sumber-sumber pembiayaan organisasi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari lembaga lain di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Gubernur.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dltetapkannya pejabat yang baru.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Administrasi dan DIKLAT Pegawai Propinsi Riau;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengolahan Data Elektronik Propinsi Riau;
- d. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawas Propinsi Riau;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Riau;
- f. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Promosi dan Investasi Propinsi Riau;
- g. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Informasi dan Kesatuan Bangsa Propinsi Riau;
- h. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Riau;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau;
- j. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau;

- k. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau;
- l. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Riau;
- m. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Riau di Jakarta;
- n. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Riau;
- o. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Riau;
- p. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru;
- q. Keputusan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan Pemerintah Provinsi Riau;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sateiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2008

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

IR. HERLIYAN SALEH, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 010 176 782

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RXAU TAHUN 2008 NOMOR : 8